

PERLINDUNGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT PEMADAM

API RINGAN (APAR)

(Studi kasus di CV. Gion Pratama Safety)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Kartina Apriliani
NIM. 30301700176

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT PEMADAM
API RINGAN (APAR)
(Studi kasus di CV. Gion Pratama Safety)**



Diajukan oleh :

Kartina Apriliani
NIM. 30301700176

Pada tanggal, 9 Juni 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

DR. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN 06.1710.6301

**PERLINDUNGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT PEMADAM
API RINGAN (APAR)**

(Studi kasus di CV. Gion Pratama Safety)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Kartina Apriliani

NIM. 30301700176

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 30 - 08 - 2022

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

DR. Arpangi, SH., MH

NIDN : 06-1106-6805

Anggota

DR. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn

NIDN : 06-2410-8504

Anggota

DR. Denny Suwondo, SH., MH

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartina Apriliani

NIM : 30301700176

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) (Studi kasus di CV. Gion Pratama Safety) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30-08-2022



Kartina Apriliani

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartina Apriliani

NIM : 30301700176

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Perlindungan Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Pemadam api ringan (APAR)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan,


(Kartina Apriliani)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan."
- HR At-Thabrani dan Al-Bazzar
- "Saat membicarakan org lain Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yg baik."
- (R.A Kartini)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak, Ibu, terimakasih atas doa, kasih sayang, motifasi dan semua yang di berikan selama ini
- Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- Almamater



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) (Studi kasus di CV. Gion Pratama Safety)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah S.H., M.H Selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
11. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2022

Penulis

Katrina Apriliani

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Suatu perjanjian timbul karena terdapat perbedaan pemikiran antara para pihak. Maka dari permasalahan inilah dicari jalan keluar dengan adanya hubungan perjanjian tersebut pada umumnya dimulai dengan proses negosiasi yang dilakukan para pihak. Jual beli adalah perjanjian konsensual, artinya suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu mengenai barang dan harganya. Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana perlindungan perjanjian jual beli APAR antara CV. Gion Pratama Safety dengan pelanggannya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli APAR di CV. Gion Pratama Safety yaitu Perjanjian jual beli APAR yang dilakukan oleh CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya pada hakikatnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli pada umumnya. Dimana terdapat pihak pembeli dan penjual. Obyeknya berupa suatu benda tertentu dalam hal ini adalah APAR. Dalam perjanjian jual beli APAR ini, pemilik APAR menjual APARnya kepada pihak pembeli. Hal tersebut berlanjut sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah pihak penjual dan pembeli sepakati serta Perlindungan terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli alat APAR pada CV. Gion Pratama Safety yaitu CV. Gion Pratama Safety, membuat sebuah perlindungan terhadap Perusahaan serta pelanggannya berdasarkan klausul yang mereka sepakati. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian jual beli APAR terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian yang diutamakan adalah dengan cara musyawarah, karena jalur musyawarah dipandang lebih efektif baik dari segi waktu maupun biaya..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Alat Pemadam Api Ringan

ABSTRACT

Legal protection is a narrowing of the meaning of protection, in this case only protection by law. The protection provided by law is also related to the existence of rights and obligations, in this case that is owned by humans as legal subjects in their interactions with fellow humans and their environment. An agreement arises because there are differences of opinion between the parties. So from this problem a solution is sought with the existence of the agreement relationship, generally starting with the negotiation process carried out by the parties. The sale and purchase is a consensual agreement, meaning a legal agreement (binding the parties) when an agreement is reached between the seller and the buyer regarding the main elements, namely the goods and their prices. In writing this thesis, the author examines how the protection of the APAR sale and purchase agreement between CV. Gion Pratama Safety with its customers.

The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research. Sources of data that will be used by the authors are primary data and secondary data. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the APAR sale and purchase agreement in CV. Gion Pratama Safety, namely the APAR sale and purchase agreement made by CV. Gion Pratama Safety with its customers is essentially no different from the rights and obligations of the parties in a general sale and purchase agreement. Where there are buyers and sellers. The object is a certain object in this case is the APAR. In this APAR sale and purchase agreement, the APAR owner sells the APAR to the buyer. This continues in accordance with the sale and purchase agreement that has been agreed upon by the seller and the buyer as well as the protection of the buyer in the sale and purchase agreement of APAR equipment on CV. Gion Pratama Safety, namely CV. Gion Pratama Safety, creates a protection for the Company and its customers based on the clauses they have agreed to. If in the implementation of the APAR sale and purchase agreement there is a problem that causes a dispute between the two parties, the preferred settlement is by way of deliberation, because the deliberation route is seen as more effective both in terms of time and cost.

Keywords: Legal Protection, Sale and Purchase Agreement, Light Fire Extinguisher

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Hukum Menganai Perjanjian.....	18

1. Pengertian Perjanjian	18
2. Asas-Asas Perjanjian	22
3. Syarat Sahnya Perjanjian	24
4. Berakhirnya Perjanjian	26
5. Pengertian Wanprestasi di Dalam Perjanjian.....	28
C. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli	34
1. Pengertian Jual Beli	34
2. Hak Penjual.....	35
3. Kewajiban Penjual	36
4. Hak Pembeli.....	39
5. Kewajiban Pembeli.....	40
6. Resiko dalam jual beli.....	40
D. Perjanjian Jual Beli Dalam Perspektif Islam	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan perjanjian jual beli APAR di CV.Gion Pratama Safety...	47
B. Perlindungan terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli alat APAR pada CV. Gion Pratama Safety	62
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan masyarakat di dunia ini selalu berhadapan dengan hukum dalam kegiatan sehari-hari manusia tersebut, baik secara kelompok maupun individu terdapat peraturan yang mengatur perbuatan tersebut seperti halnya adanya kegiatan pada suatu permainan, dalam sekolah, maupun dalam hal pekerjaan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa suatu peraturan itu sangatlah penting dan wajib untuk ditaati.

Peraturan dapat terbentuk dari berbagai macam cara walaupun kondisi dilapangan suatu perjanjian dapat dilakukan apabila sudah adanya persetujuan antara masing-masing pihak yang ingin melakukan perjanjian dan akan terikat oleh peraturan yang disepakati. Di sisi lain apabila terdapat seseorang, atau beberapa orang yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat dapat melaksanakan peraturan tersebut demi memperoleh status “hukum” dalam arti kata diterima secara umum.

Suatu perjanjian timbul karena terdapat perbedaan pemikiran antara para pihak. Maka dari permasalahan inilah dicari jalan keluar dengan adanya hubungan perjanjian tersebut pada umumnya dimulai dengan proses negosiasi yang dilakukan para pihak. Proses negosiasi ini merupakan hal yang penting dikarenakan untuk dapat diusahakan secara maksimal menyatukan pemikiran dan kepentingan dari kedua belah pihak agar menghasilkan bentuk-bentuk kesepakatan yang mencapai

sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.¹ Hal ini juga telah secara umum dilakukan, perjanjian bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menyatukan perbedaan kepentingan mereka yang di satukan melalui kontrak. Suatu kontrak bisnis itu sendiri dapat dikatakan adil apabila dari para pihak memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan mekanisme hubungan kontraktual.²

Pedoman suatu perjanjian itu sendiri didasari dengan adanya kontrak yang disetujui oleh para pihak dimana diasumsikan dengan asas kebebasan berkontrak yang memiliki arti kedudukan para pihak sama rata. Dengan pengertian diatas diharapkan suatu kontrak terbentuk karena terdapat keadilan dan keseimbangan bagi para pihak dalam berkerjasama untuk kedepannya. Namun hal yang diharapkan tersebut berbeda dengan kenyataannya dimana masih banyak terdapat kontrak yang memiliki sifat cenderung dianggap menguntungkan salah satu pihak, tidak seimbang dan tidak adil.

Dengan adanya perjanjian kontrak yang tidak seimbang maka dapat diperhatikan bahwasanya kontrak terbagi menjadi beberapa model, seperti halnya kontrak konsumen dalam bentuk baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya menguntungkan salah satu pihak. Selanjutnya kontrak jual beli juga menerapkan klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Klausul ini pada umumnya merupakan klausul tambahan yang isinya terlihat memihak salah satu pihak.³

¹ P. Buntaran Tim Hindle, *Negotiating Skills*, Dian rakyat, Jakarta, 2001, hal. 5-6.

² Agus Yudha Hernoko, *Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 1-2.

³ *Ibid*, hal. 2-3.

Banyak pihak yang dengan mudah terprofokasi terhadap penjelasan kontrak dan pengertian dari klausul-klausul didalamnya yang dianggap berat sebelah, hal inilah yang dapat berdampak buruk dimana pemahaman mereka hanya sebatas pengertian saja tanpa dibarengi dengan penjelasan yang detail terhadap kontrak itu sendiri. Kesalahan pemahaman para pihak ini karena adanya kebiasaan bahwa suatu kontrak dinyatakan berat sebelah apabila mendasarkan kepada perbedaan status masing-masing pihak yang berkontrak adalah pemahaman yang cenderung salah, seperti halnya hanya memperhatikan perbedaan latar belakang para pihak yang berkontrak, kemudian dengan penuh keyakinan menyatakan kontrak tersebut berat sebelah dengan asumsi terdapat posisi menawar yang berbeda. Sudut pandang seperti ini tidak sepenuhnya salah, bahkan dalam kenyataannya suatu kontrak sering terdapat ketidak seimbangan dan ketidakadilan, terutama yang berkaitan dengan kontrak konsumen. Namun, akan lebih baik dalam memahami suatu kontrak dapat lebih adil dan objektif apabila menilai suatu kontrak yang bersangkutan termasuk bentuk kontrak konsumen atau kontrak komersial.

Kontrak komersial sendiri memiliki penekanan terhadap aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis (*efficiency and profit oriented*), tidak lagi berfokus pada keseimbangan sistematis. Ruang lingkup kontrak komersial lebih menekankan kepada proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban diantara pelaku-pelakunya. Dengan diterimanya prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan transaksi yang adil atau jujur dalam pelaksanaan praktik bisnis, hal ini membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan diantara para pihak telah diatur melalui mekanisme

pembagian beban kewajiban secara proposional, terlepas beberapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak.

Permasalahan yang terjadi diatas merupakan tantangan untuk para pihak memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (*win-win solution contract*), di satu sisi memberikan kepastian hukum dan di sisi lain memberikan keadilan. Meskipun disadari untuk memadukan kepastian hukum dan keadilan, merupakan hal yang sulit untuk dilakukan bahkan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, namun melalui instrument kontrak yang dapat mawadahi perbedaan kepentingan secara proposional, maka dilema pertentangan “semu” antara kepastian hukum dan keadilan tersebut akan dieliminasi. Bahkan akan menjadi suatu perjanjian yang saling menguntungkan para pihak (*win-win contract*).

Pengaturan kontrak yang sering dilakukan dalam dunia bisnis itu sendiri dilakukan agar terciptanya pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) dari para pihak agar suatu perjanjian tersebut dapat berlangsung secara proposional bagi para pihak, sehingga dengan demikian dapat terbentuk hubungan yang kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Pada kontrak komersial, tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung *fair*.⁴ Dari keterangan diataslah mengapa kita membutuhkan adanya hukum kontrak / perjanjian yang mengatur permasalahan ini.

Melihat banyaknya masyarakat yang menjadikan kontrak dalam melaksanakan perjanjian bisnis dan dibarengi dengan permasalahan-permasalahan

⁴ *Ibid*, hal. 5-7.

baru dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata tentang perikatan. Buku III kitab undang-undang hukum perdata menganut paham terbuka atau, karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian mengenai hal yang diperjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Tercantum pada salah satu pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan berkontrak.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sah tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Jual beli adalah perjanjian konsensual, artinya suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu mengenai barang dan harganya. Sifat konsensual dari jual beli ini disebutkan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang mengatakan bahwa jual beli itu dianggap sah apabila orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun belum adanya pembayaran. Dengan kesepakatan tersebut para pihak telah mendapatkan hasil dari negosiasi yang dilaksanakan untuk mencapai persesuaian kehendak. Tercapainya kesepakatan ini dinyatakan oleh kedua belah

pihak dengan mengucapkan perkataan persetujuan atau kata lainya yang memiliki makna sama.⁵

Adapun penulisan skripsi ini lebih menitik beratkan kepada perjanjian jual beli, yaitu perjanjian jual beli pengadaan pompa sentral hidran dan instalasinya pada RSUD Ambarawa oleh CV gion pratama safety. Hal ini dikarenakan adanya ketertarikan akan bagaimana proses penyelenggaraan perjanjian jual beli tersebut dan penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan semakin majunya perubahan zaman dan perkembangan dalam dunia bisnis sehingga perjanjian jual beli ini pasti semakin sering dilakukan oleh banyak orang dan melihat apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli. Penulis ingin menerangkan penjelasan-penjelasan apakah perjanjian ini telah menerapkan sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen secara cukup luas, perlindungan konsumen yang mendefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen⁶. Pasal 2 menyatakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemandirian dan keselamatan konsumen, serta kepastian, dari pasal ini melindungi konsumen agar dapat bersifat adil untuk kedepannya. Selain itu juga terdapat pasal 4 dan 5 yang mengatur secara detail hak konsumen dan kewajiban konsumen dalam pembuatan perjanjian kontrak jual beli tersebut.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 159

⁶ A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim, R, I Made Sarjana "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembangan di Bali" dalam jurnal Acta Comitatus Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal. 208

Islam juga telah mengatur bahwasanya para umat manusia dilarang untuk melakukan jual beli yang tidak jujur yang dapat merugikan salah satu pihak, dimana tertulis didalam surat Asy Syu'araa ayat 181-184:

﴿١٨١﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu.⁷

Berdasarkan apa yang di gambarkan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli pengadaan pompa sentral hydran dan instalasinya pada RSUD ambarawa oleh CV gion pratama safety, serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli ini. Maka penulis membuat penelitian dengan judul: **PERLINDUNGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) (Studi kasus di CV. Gion Pratama Safety)**

⁷ <http://amaliyah.net/asy-syuara-ayat-181-184/> diakses pada tanggal 27 april 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli APAR di CV. Gion Pratama Safety?
2. Bagaimana perlindungan terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli alat APAR pada CV. Gion Pratama Safety?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian yang berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli APAR di CV. Gion Pratama Safety.
2. Untuk perlindungan terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli alat APAR pada CV. Gion Pratama Safety.

D. Manfaat Penelitian

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur yang didukung dengan wawasan yang telah diberikan selama kuliah.

- b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir syarat untuk menyelesaikan studi (S1) ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa didalam proses jual-beli terdapat proses perjanjian diantara kedua belah pihak atau lebih untuk menyesuaikan kesepakatan mereka secara tertulis agar meminimalisir terjadinya perselisihan pada kemudian hari,.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menabahnya wawasan, ilmu yaitu ilmu bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai dasar-dasar hukum didalam pembuatan perjanjian jual-beli, sehingga menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁹ Dapat disimpulkan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 147

⁹ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hal. 65

tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Jual-Beli menurut pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹¹ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.¹²

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hal. 3

¹¹<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 02.30 WIB

¹² Ronny Hanitijo Someitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hal. 97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti kekuatan mengikatnya pembuktian akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata .

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer serta data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Objek yang penulis wawancara dalam hal ini adalah CEO CV. Gion Pratama Safety.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum

tersier, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

- 1) Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan

- a. Wawancara agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak CEO CV Gion Pratama Safety

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.¹³
- c. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor CV Gion Pratama Safety yang beralamat di Patemon, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah

¹³ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* , Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 186

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan dalam perjanjian jual beli alat pemadam api ringan (apar).

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian Perjanjian, Jenis Perjanjian, Peran dan Fungsi Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Wanprestasi di Dalam Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, Pengertian tentang Jual Beli serta Perjanjian dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli APAR di CV. Gion Pratama Safety serta perlindungan terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli alat APAR pada CV. Gion Pratama Safety

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam ketentuan kontran kredit dan saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum sehingga negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut guna memberikan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴

¹⁴ Sujipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hal. 5

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:¹⁵

1. Membuat peraturan, tujuannya untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subject hukum;
2. Menegaskan peraturan :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi, untuk encegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*respressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidanan dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak, dnegna membayar kompensasi atau ganti rugi kerugian.

Perlindungan hukum memiliki fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yakni meliputi 2 hal¹⁶

- a. Perlindungan Preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum bersifat pencegahan yang diberikan pada rakyat untuk mengajukan keberata atau pendapat sebelu suatu keputusan.

¹⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, , Bandar Lampung, Unila, 2007, hal. 31

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Inonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal.4

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan bentuk perlindungan hukum bersifat memaksa yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa di pengadilan.

B. Tinjauan Hukum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata hanya terjadi atas izin atau kehendak dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.¹⁷

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.¹⁸ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata pada buku III. Perjanjian yang di atur didalam KUHPerdata pada buku III. Perjanjian yang di atur dalam KUHPerdata Buku III

¹⁷ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Dan Penjelasannya*, Cetakan 2 Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990, hal. 430

¹⁸ Mariam Daruszaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung, Alumni, 1993, hal. 65.

kriterianya dapat di nilai secara materil, dengan kata lain dinilai dnegan uang, Menganai pengertian yang dirumuskan diatas yang diatur dalam KUHPerdata tersebtu sempit apabila diperlihatkan pengertian perjanjian yang di rumuskan oleh para sarjana seperti.

R. Wirjono Projodikoro mengatakan perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, seda pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁹

R. Wirjono Projodikoro juga menyebutkan didalam buku yang lain bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta beda kekayaan antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁰

Handri Rahardjo mengatakan secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: ²¹

”Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan kibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermasa, 2008, hal. 1.

²⁰ Wirjono Prodjudikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Bandung, Subur, 1991, hal.1

²¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hal.

Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara Misalnya, perjanjian bernama (perjanjian khusus yang diatur oleh undang-undang)”

Berdasarkan berbagai ukuran-ukuran, maka di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perikatan itu dibedakan dalam berbagai-bagai jenis:²²

1. Dilihat dari prestasinya, maka dapat dibedakan:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu
- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Perikatan untuk memberikan sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif.

- a. Perikatan mana suka (alternatif).
- b. Perikatan fakultatif.
- c. Perikatan generic dan spesifik.
- d. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*voorbijgaande dan ondeelbaar*).

²² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal.12

- e. Perikatan yang sepintas lalu dan terus-menerus (*voorbijgaande* dan *ondeelbaar*).
2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan :
 - a. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*).
 - b. Perikatan pokok dan tambahan (*principale* dan *accessoir*).
 3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan :
 - a. Perikatan dengan ketepatan waktu
 - b. Perikatan bersyarat.

Perikatan sekurangnya membawa serta di dalamnya empat unsur, yaitu:²³

1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak);
3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
4. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Dari pengertian singkat terdapat unsur-unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yangn memberi hak pada satu pihak dan

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan WIdjaya, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 17.

kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Kalau demikian, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/ person adalah hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda

2. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa asas yang dimana menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, asas-asas umum terdiri dari 3 jenis diantaranya:²⁴

a. Asas kebebasan berkontra

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para embuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukuk Perdata, yang dipertegas dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarikkembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

²⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 19

b. Asas Konsesualitas

Asas konsensualitas merupakan pengejawantahan dari sistim terbuka buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perjanjian memberikan kesmepatan seluas luasnya pada para pihak membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicatat kesepakatan oleh para pihak.

Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsesualitas dalam hukum perjanjian.

c. Asas Personalia

Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

Pada dasarnya seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikian pun penanggungan tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian denga siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihka yang ditanggung

dalam perjanjian penanggungan). Ini berarti mengikat para pihak yang membuatnya.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian atau kontrak yang sah adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membantuk suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena tersebut mengenai subyektif perjanjian sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak diakui oleh hukum. Tetapi bila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tetapi perjanjian itu tetap berlaku diantara mereka, namun bila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui sehingga timbul sengketa maka hakim akan membatalkan atau menyatakan itu batal.

Keempat syarat diatas merupakan syarat yang essensial dari suatu perjanjian, artinya syarat-syarat tersebut harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa suatu syarat ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada atau perjanjian itu tidak

sah. Namun dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Dengan kata sepakat suatu perjanjian suda lahir. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam KUHPerduta dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor, yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut, yaitu :

a. Sepakat mereka yang merugikan dirinya

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Maksudnya membuat suatu perjanjian/ kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk meningkatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan baik secara tegas atau secara diam-diam.²⁵

Sehubungan dengan syarat persetujuan kehendak pada pihak atau kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian itu, dalam KUHPerduta dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat mengakibatkan cacatnya kata sepakat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 1321 KUHPerduta ditentukan sebagai berikut: tidak sepakat yang sah apabila sepakat tersebut diberikn karena khilafan, atau diperoleh dengan pemaksaan atau penipuan.

Adapun maksud dari pasal ini menurut Yahya Harahap adalah bahwa tidak dianggap sah sutau perizinan jika izin kesepakatan tersebut diberikan karena :

²⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 25

- a. Salah pengertian atau kekeliruan
- b. Pemerasan atau dipaksakan
- c. Adanya penipuan (*bedrog*)²⁶

Persetujuan yang diberikan oleh karena salah pengertian, paksaan dan penipuan(*bedrog*), berarti dalam persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan, tapi bukan batal demi sendirinya.

4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan. Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian itu telah hapus seluruhnya. Sedangkan seluruh perikatan yang ada di dalam suatu perjanjian akan berakhir secara otomatis apabila perjanjian itu telah berakhir. Dengan kata lain, berakhirnya perikatan belum tentu mengakibatkan berakhirnya perjanjian sedangkan berakhirnya perjanjian secara pasti mengakibatkan berakhirnya perikatan yang ada di dalamnya.²⁷

Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga barang maka perikatan mengenai pembayaran barang telah berakhir, sedangkan perjanjian jual beli tersebut belum berakhir, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Perjanjian jual beli tersebut baru bisa dikatakan berakhir apabila kedua perikatan mengenai pembayaran dan penawaran barang telah berakhir.⁴⁸

²⁶ *Ibid*, hal. 25

²⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Malang, Setara Press, 2016, hal. 82

Akan tetapi, bisa juga suatu perjanjian baru berakhir untuk waktu selanjutnya dengan tetap adanya kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian tersebut dapat diakhiri, akan tetapi perikatan mengenai pembayaran uang sewa atas sewa yang telah dinikmati tidak menjadi berakhir.²⁸

Pasal 1381 KUHPerdara mengatur mengenai sepuluh hal yang menyebabkan hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, penjumlahan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal/pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal mengenai berakhirnya perikatan maka kesepuluh cara diatas dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:⁵⁰

1. Berakhirnya perikatan karena undang-undang :
 - a. Konsignasi (Penitipan uang kepada Pengadilan)
 - b. Musnahnya barang terutang
 - c. Kadaluwarsa

²⁸ *Ibid.*

2. Berakhirnya Perikatan karena perjanjian :

- a. Pembayaran
- b. Novasi (Pembaruan Utang) atau kompensasi;
- c. Konfusio (Pencampuran utang);

5. Pengertian Wanprestasi di Dalam Perjanjian

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²⁹ Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai KUH Perdata pasal 1338 sampai dengan pasal 1431 maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam KUH Perdata pasal 1352 sampai dengan pasal 1380.

Dalam membicarakan wanprestasi tidak dapat lepas dari masalah pernyataan lalai (*ingbrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan, demikian juga tidak terpenuhinya KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dibatalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk

²⁹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian Cet II*, Bandung, Alumni, 1986, hal.60

mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggup dapat dilaksanakannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, Metetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian dan kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :³⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermedia, 2008, hal. 45

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut KUH Perdata pasal 1238 yang mengatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in broke stelling*). Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.³¹

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah :

- a. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”
- b. Akta sejenis : Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaries.

³¹ *Ibid.* hal. 46

- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termjn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanpresrtasi.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.³² Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang mewajibkan melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :³³

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

³² *Ibid.*

³³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 60

c. Peralihan resiko;

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk membolehkan adanya kewajiban ganti rugi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, maka ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu : mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian.³⁴ Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal. Jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Menurut KUH Perdata pasal 1244, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Untuk menetapkan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Bandung, Subur, 1991, hal.56

perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas.³⁵ Misalnya, dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya. Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh KUH Perdata pasal 1238 yaitu : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi- sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

³⁵ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁶ Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebedaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁷

Ahli hukum Salim memiliki pemahaman tersendiri terhadap jual beli dimana dalam bukunya menjelaskan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:³⁸

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli

³⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung, Cintra Aditya Bakti, 1988, hal. 1

³⁷ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 48

³⁸ *Ibid.* hal. 49

- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli”.

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara langsung. Namun dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara *principal menganut asas the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata. Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

2. Hak Penjual

- a. Hak untuk menyatakan batal demi hukum Berdasarkan Pasal 1518 KUH Perdata perjanjian jual beli barang dagangan dan barang perabot rumah yang tidak diambil oleh pembeli dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu kepada pihak pembeli.
- b. Menurut Pasal 1478 KUH Perdata, penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang yang dijualnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Inilah tangkisan yang disebut dengan “*excepcio non adempti contractus*” adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya.

3. Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1474 KUH Perdata ada 2 (dua) kewajiban utama bagi penjual, yaitu :

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Kewajiban menyerahkan hak milik Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. KUH Perdata mengenal adanya 3 (tiga) macam barang dalam hal penyerahan hak milik, yaitu :³⁹

Untuk barang bergerak Dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan kekuasaan atas barang itu, dalam Pasal 612 KUH perdata yang berbunyi : “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”. “Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.⁴⁰

- b. Untuk barang tetap (tak bergerak) Dilakukan dengan Akta Notaris atau dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”. Dalam Pasal 616 KUH Perdata, menyebutkan bahwa : “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan

³⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1985. hal. 9.-10

⁴⁰ *Ibid.* hal. 12

tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUH Perdata”. Pasal 620 KUH Perdata berbunyi : “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dan dengan membukukannya dalam register”.

Untuk barang tak bertubuh Penyerahan piutang atas nama dan hak lainnya dengan akta notaries atau akta dibawah tangan (*cessie*) yang harus diberitahukan kepada debitur, atau secara tertulis distujui dan diakuinya (sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata). Dalam dunia perdagangan penyerahan piutang dilakukan secara praktis, yaitu : penyerahan piutang atas tunjuk atau atas bawa (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan nyata, dan penyerahan piutang atas perintah (*aan order*) dilakukan dengan endorsement.

- c. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi.

Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacad tersembunyi Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi daripada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di lever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu pihak ⁴¹

⁴¹ *Ibid.* hal. 17

Bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun ada pembatasannya, yaitu :⁴²

- d. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatannya yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (sesuai Pasal 1496 KUHPerdara)
- e. Si penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (Pasal 1495 KUH Perdata).⁴³ Jika hal tersebut tidak ada diperjanjikan, si pembeli berhak untuk menuntut kembali dari si penjual :
 - 1) Pengembalian uang harga pembelian;
 - 2) Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
 - 3) Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;

⁴² *Ibid.* hal. 18-19

⁴³ *Ibid.* hal. 21

4) Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli. Apabila si penjual mengetahui adanya cacad tersembunyi yang tidak ia beritahukan kepada pembeli, maka berdasarkan Pasal 1508 KUH Perdata, ia wajib untuk :

- a) Mengembalikan uang harga pembelian.
- b) Mengembalikan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan.
- c) Mengganti segala biaya kerugian dan bunganya kepada pembeli.

4. Hak Pembeli

Menurut Pasal 1514 KUH Perdata menyebutkan bahwa : jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. Jadi, hak-hak dari si pembeli adalah :

- a. Untuk menerima barang yang dibelinya dari penjual
- b. Untuk mendapat jaminan dari penjual mengenai kenikmatan tenteram dan damai dan tidak adanya cacad tersembunyi.⁴⁴

⁴⁴Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum. Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2004, hal. 41

5. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Adapun kewajiban-kewajiban dari pembeli adalah:⁴⁵

- a. Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan ditempat menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513), bila mana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 KUH Perdata pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat penyerahan barang.
- b. Membayar bunga dari harga pembelian bilmana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya, akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515 KUH Perdata).

6. Resiko dalam jual beli

Praktik jual beli yang terjadi juga tidak terlepas dari resiko resiko yang muncul yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu jual beli bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya sehingga dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi atau cedera janji dalam kegiatan jual beli tersebut. Pada kasus seperti ini dapat dilihat dari sisi tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (schuld), pada kasus ini yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk

⁴⁵ *Ibid.* hal. 20-21

melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi. Yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban di sini adalah adanya suatu kompensasi terhadap sejumlah harta kekayaan tertentu yang dapat disita atau dijual untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang telah wanprestasi kepada pihak yang telah dijanjikan.

Persoalan tentang resiko itu berpokok pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa” (overmacht, force majeure). Dengan demikian maka persoalan tentang resiko merupakan dari persoalan tentang keadaan meaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Resiko dalam jual beli ini dalam BW ada tiga peraturan, yaitu:

- a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460);
- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1416);
dan
- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462).
- d. Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh Pasal 1460 bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Dalam melakukan jual beli hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ialah “barang tertentu” itu. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah

barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1460 di atas menetapkan bahwa resiko dipikulkan kepada si pembeli, biarpun barangnya belum diserahkan. Jadi, apabila barang yang dibeli dalam perjalanan sewaktu sedang diangkut ke rumah si pembeli di mana ia akan diserahkan, hancur karena suatu kecelakaan, maka tetaplah si pembeli diharuskan membayar harganya. Inilah yang dinamakan “memikul resiko” atas suatu barang.

Namun Melihat adanya keganjilan itu, yurisprudensi di Nederland sudah mengambil jalan menafsirkan Pasal 1460 itu secara sempit. Ditunjuknya pada perkataan “barang tertentu” yang harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli, dengan pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan barang lain. Dengan membatasi berlakunya Pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah agak dikurangi. Si pembeli yang sudah menunjuk sendiri barang yang dibelinya, dapat dianggap seolah-olah menitipkan barangnya sampai barang itu dihantarkan ke rumahnya (dalam hal diperjanjikan bahwa penyerahan akan terjadi di rumah pembeli). Selain dari itu, berlakunya Pasal 1460 dibatasi lagi, yaitu ia hanya dipakai jika yang terjadi itu adalah suatu keadaan memaksa yang mutlak (*absolute overmacht*) dalam arti bahwa barang yang dibeli tetapi belum dilever itu musnah sama sekali. Kalau keadaan memaksa hanya bersifat tak mutlak saja (*relative overmacht*), misalnya sekonyong-konyong oleh pihak berwajib⁵² dikeluarkan larangan untuk mengeksport suatu macam barang, sedangkan barang yang dibeli terkena larangan itu sehingga tidak bisa dikirimkan kepada pembeli, maka akan dirasakan sangat ganjil apabila pembeli

ini masih diwajibkan membayar harganya, padahal si penjual tetap memiliki barang itu.⁴⁶

D. Perjanjian Jual Beli Dalam Perspektif Islam

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang memiliki landasan yang kuat dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW⁴⁷.

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, al hadits ataupun ijma ulama. Sumber-sumber hukum yang membolehkan akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al Qur'an. Al Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad Saw untuk membimbing ummat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Pengertian al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan Malaikat Jibril⁴⁸.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung, Alumni, 1996, hal. 16

⁴⁷ Nasrun Harum, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007, hal. 113

⁴⁸ Amin Suma, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo, Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 39

Dasar hukum jual beli dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kamun musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.

Untuk itu, di dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi⁴⁹ .

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa 29 juga dijelaskan Artinya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi0transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bahil. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Dalam konteks ini yang dinamakan batil adalah dalam melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syarat, seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba (Bungan), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan tersebut.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 71

Ayat ini juga menjelaskan bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam bertransaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

2. Hadist

Dalam konteks hukum Islam, hadist yang secara harfiah berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” yang mengacu kepada perilaku Nabi Muhammad yang dijadikan teladan. Pengertian hadits adalah: sesuatu yang bersifat teoritik, yang merupakan cerita singkat, yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad S.A.W, atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Diantaranya adalah hadis dari Rifa‘ah ibn Rafi

Dari Rifa‘ah ibn Rafi ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)⁵⁰

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan yang mendapat berkat dari Allah.

⁵⁰Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang, Pustaka Nuun, 2011, hal, 213

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian jual beli APAR di CV.Gion Pratama Safety

Sebelum masuk dalam pembahasan pelaksanaan perjanjian jual beli antara CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya, penulis akan memperkenalkan sedikit mengenai CV. Gion Pratama Safety karena itu kita harus mengetahui dan mengenal yang akan di teliti sehingga keadaan tersebut memberikan kemudahan serta kelancaran dalam melakukan penelitian nantinya.

Seiring dengan perkembangan dunia industri yang didukung dengan pesatnya kemajuan di segala bidang menjadikan efisiensi dan efektifitas produksi sebagai faktor penentu keberhasilan perusahaan, maka segala perencanaan, pengelolaan dan evaluasi yang baik dan benar dapat membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dalam aktivitas ekonomi atau bisnis harus memiliki prospek yang baik, seperti halnya CV. Gion Pratama Safety di Kota Semarang.

CV. Gion Pratama Safety adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang safety fire, penyedia solusi keamanan berkomitmen yang dapat memenuhi kebutuhan untuk perlindungan dan keamanan dari kebakaran. CV. Gion Pratama Safety adalah salah satu distributor yang menjual berbagai macam Alat Pemadam Api Ringan, Refill Pemadam Api, Perlengkapan Pemadam Kebakaran, Refill Tabung Pemadam Api dan juga dapat melayani isi ulang segala jenis Tabung Alat Pemadam Api. CV. Gion Pratama Safety memberikan garansi tabung selama 10 tahun. Harga jual yang terjangkau untuk setiap produknya sangat cocok untuk kebutuhan perumahan, kantor, sekolah, rumah sakit, pabrik, SPBU dan lainnya.

CV. Gion Pratama Safety berada di Patemon, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. CV Gion Pratama Safety dapat melayani pemesanan produk Alat Pemadam Api Ringan di berbagai daerah khususnya daerah Jawa Tengah. Produk yang dipesan dapat dikirim menggunakan kurir kami sehingga barang aman sampai ketempat tujuan. CV. Gion Pratama Safety telah melayani dan menerima pesanan dari berbagai kalangan dan daerah di seluruh Indonesia. Sehingga CV. Gion Pratama Safety telah dipercaya dan selalu dijadikan pilihan pertama oleh pelanggan dalam melakukan pembelian produk Alat Pemadam Api Ringan. CV. Gion Pratama Safety selalu memberikan kepuasan dan pelayanan terbaik pada pelanggan. Sehingga mampu bergerak maju hingga menjadi supplier dengan banyak produk Alat Pemadam Api Ringan dengan kualitas terbaik. CV. Gion Pratama Safety selalu memastikan bahwa produk-produk yang kami jual sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan selalu dilakukan pemeriksaan ulang agar produk yang kami pasarkan aman dan tidak membahayakan pelanggan.⁵¹

Dalam hal tersebut CV. Gion Pratama Safety bermaksud untuk memberikan solusi bagi pelanggan dengan cara memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵²

Sebagaimana lazimnya suatu perjanjian yang senantiasa berkaitan erat dengan pemenuhan prestasi, para pihak yang berkaitan memberikan hak dan beban kewajiban atau prestasi, untuk memenuhi suatu prestasi maka kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Wagiono selaku CEO di CV. Gion Pratama Safety pada tanggal 31 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

⁵² *Ibid*

Adapun proses pelaksanaan perjanjian jual beli Alat Pemadam Api Ringan (APAR) antara CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya adalah sebagai berikut :⁵³

1. Penawaran harga

Dalam proses penawaran harga ini kedua belah pihak melakukan pertemuan di kantor atau rumah pelanggan, jika dalam melakukan transaksi besar, biasanya CV. Gion Pratama Safety bersama dengan pelanggannya melakukan pertemuan di kantor notaris yang telah disepakati bersama, notaris sebagai pejabat publik ditunjuk untuk menjembatani kepentingan para pihak dalam pembuatan akta perjanjian jual beli APAR.

2. *Purchasing Order* (PO)

Setelah proses penawaran harga yang dilakukan CV. Gion Pratama Safety selesai, kemudian pihak pelanggan melakukan pemesanan atau biasanya disebut dengan purchase order (PO) kepada CV. Gion Pratama Safet dalam bentuk dokumen perjanjian jual beli APAR.

3. Pembuatan kontrak atau perjanjian

Selanjutnya dalam proses jual beli APAR dibutuhkan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Pembuatannya dilakukan secara tertulis di hadapan notaris dengan ketentuan-ketentuan yang para pihak sepakati. Kondisi tersebut dimaksudkan bahwa perjanjian jual beli APAR antara CV. Gion Pratama Safety dengan pelanggan mengandung asas kekuatan mengikat, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁵³ *Ibid*

membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Sehingga para pihak harus memenuhi isi dari kontrak tersebut. Adapun pokok-pokok yang ada dalam kontrak jual beli APAR, yaitu:

- a. Subyek dalam pelaksanaan jual beli yaitu para pihak yang melaksanakan kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak yang menjual dan pihak yang membeli.
 - b. Obyek dalam jual beli itu sendiri adalah APAR
 - c. Hak dan Kewajiban yang mengikat kedua belah pihak.
 - d. Tanda tangan kedua belah di atas materai 10.000 (Sepuluh ribu).
4. Penandatanganan kontrak atau perjanjian

Tahap selanjutnya setelah melalui beberapa proses yang harus dipenuhi maka masuklah pada tahap penandatanganan kontrak yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik CV. Gion Pratama Safety dan pelanggan dimana prosesnya harus ada stempel dan materai. Dengan demikian ikatan perjanjian jual beli APAR menimbulkan hak dan kewajiban para pihak terikat untuk memenuhi prestasi yang dituang dalam isi perjanjian. Hal tersebut menandai bahwa selesailah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perjanjian jual beli tersebut.

Setiap perjanjian jual beli yang dilakukan maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atau pihak lain yang mengadakan perjanjian itu, hak dan kewajiban tersebut, adalah :

- 1) Hak penjual untuk mendesak pembeli agar membayar harga yang telah ditentukan dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
- 2) Hak pembeli untuk mendesak kepada penjual agar menyerahkan barang yang telah ia beli dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian tersebut.

Kewajiban penjual terdapat dalam pasal 1473-1474 KUH Perdata, yaitu.⁵⁴

“Dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat, maka penjual harus menyatakan diri setegas-tegasnya. Sebab semua hal yang tidak jelas atau kurang terang dalam perjanjian itu akan ditafsir dengan cara merugikan penjual sendiri.”

Di samping kewajiban tersebut maka penjual juga mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu: menyerahkan APAR yang dijual tersebut, dan menjamin APAR yang dijual.

Perjanjian jual beli APAR yang dilakukan oleh CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya pada hakikatnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli pada umumnya. Dimana terdapat pihak pembeli dan penjual. Obyeknya berupa suatu benda tertentu

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wagiono selaku CEO di CV. Gion Pratama Safety pada tanggal 31 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

dalam hal ini adalah APAR. Dalam perjanjian jual beli APAR ini, pemilik APAR menjual APARnya kepada pihak pembeli. Hal tersebut berlanjut sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah pihak penjual dan pembeli sepakati.⁵⁵

Dalam ketentuan hukum perdata antara hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian ini bersifat timbal balik. Artinya dalam perjanjian ini kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi, sehingga lahirlah suatu hubungan yang dinamakan dengan hubungan jual beli secara mengikat yang mau tidak mau kedua belah pihak harus menaatinya.

Mengenai kewajiban-kewajiban pihak penjual dalam perjanjian jual beli APAR antara CV. Gion Pratama Safety dengan Pelangganya adalah:⁵⁶

- 1) Pihak yang menjual berkewajiban untuk menyerahkan APAR yang dijual kepada pihak pembeli. Penyerahan APAR bertujuan untuk memberikan kepuasan atau kenikmatan kepada pihak pembeli dengan memberikan pelayanan pengangkutan dan Instalasi demi kelancaran kepentingan pihak pembeli. Pembeli berhak untuk menikmati objek yang dibeli selama jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pihak yang menjual berkewajiban untuk memelihara APAR yang dijual agar dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan tersebut, pihak yang menjual wajib untuk melakukan pengecekan mutu atau kualitas APAR dalam kondisi safety, sehingga tidak

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Wagiono selaku CEO di CV. Gion Pratama Safety pada tanggal 31 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

⁵⁶ *Ibid*

terjadi kebocoran atau kondisi rusak. Pemeliharaan ini berlangsung sejak diadakan jual beli sampai berakhirnya perjanjian jual beli tersebut. Tujuan dari pemeliharaan tersebut adalah untuk keamanan, keselamatan, serta menjaga kualitas dari APAR tersebut.

- 3) Pihak yang menjual wajib untuk menjamin pihak pembeli terhadap APAR yang dijual. Sehingga dalam hal ini, pihak penjual berkewajiban untuk melakukan pengecekan atas kelayakan dan kelengkapan APAR yang dijual oleh pihak penjual. Hal ini dilakukan agar keadaan APAR dalam kualitas prima.
- 4) Pihak yang menjual berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap APAR yang akan dikirimkan kepada pihak pembeli.

Hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu:

- 1) Menggunakan objek berupa APAR sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Hak lainnya adalah isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun kewajiban pihak pembeli dalam perjanjian jual beli APAR yang dilakukan antara CV. Gion Pratama Safety dengan pelanggannya, adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pihak pembeli berkewajiban untuk memakai atau menggunakan APAR yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Wagiono selaku CEO di CV. Gion Pratama Safety pada tanggal 31 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

- 2) Pihak pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli.
- 3) Perjanjian kerja sama jual beli APAR akan berakhir apabila jangka waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak telah selesai.

Oleh karena itu pihak penjual dan pembeli harus memperhatikan dengan benar apa saja hal-hal yang telah di atur dalam perjanjian, tujuannya agar tidak terjadi masalah atau kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan karena peristiwa tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh CV. Gion Pratama Safety terhadap para pelanggannya, menurut penulis sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang penulis bandingkan dengan Pasal-Pasal yang ada di dalam Hukum Perdata yaitu :

Ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dari ke empat unsur sahnya suatu perjanjian, dibagi menjadi dua golongan yaitu dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) atau biasa disebut syarat subjektif dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian atau biasa disebut syarat objektif.

1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif adalah syarat sahnya suatu perjanjian yang menyangkut atau terkait dengan subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian. Ada dua unsur yang merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan bebas dan kecakapan untuk bertindak.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” menyiratkan akan terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian. Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dibuktikan sebaliknya bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena kekhilafan, paksaan, maupun penipuan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

Sebelum para pihak sampai kepada hal-hal yang akan disepakati dalam suatu perjanjian, maka para pihak yang berniat untuk membuat perjanjian terlebih dahulu menyampaikan kehendak mereka dalam bentuk suatu pernyataan dengan segala macam yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati para pihak. Pernyataan yang disampaikan oleh para pihak tersebut

dikenal dengan nama penawaran. Penawaran sebagaimana dimaksud di atas, berisikan kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh persetujuan dari lawan pihaknya tersebut. Apabila pihak lawan pihak menerima penawaran sebagaimana dimaksud di atas, maka tercapailah kesepakatan.

Mengenai kecakapan untuk bertindak ini dalam beberapa hal terkait dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kecakapan untuk bertindak dan kewenangan bertindak dalam hukum secara pada dasarnya berbeda, namun dalam pembahasan mengenai masalah kecakapan untuk bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah yang terkait dengan kewenangan bertindak dalam hukum juga tidak boleh dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak dikaitkan dengan masalah kedewasaan orang-perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang-perorangan tersebut bertindak dan berbuat dalam hukum. Dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum dimungkinkan seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud, dan sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata karena suatu hal tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Dari penjelasan di atas, maka pada dasarnya masalah kecakapan untuk bertindak menjadi hal yang paling pokok dan mendasar. Setelah seseorang

dinyatakan cakap bertindak dalam hukum tersebut, juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Terkait dengan kecakapan dan kewenangan bertindak, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Dari rumusan tersebut di atas, selain apabila seseorang dinyatakan tidak cakap, maka setiap orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pembatasan terhadap orang-orang mana saja yang tidak cakap dalam bertindak dalam hukum, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai masalah kewenangan bertindak orang-perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam:

- a. Kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum.
- b. Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah judul Pemberian Kuasa.

- c. Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.

2. Syarat Objektif

Syarat objektif adalah syarat sahnya suatu perjanjian yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian. Syarat objektif mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian, dalam KUH Perdata dapat ditemukan dalam:

- a. Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian.
- b. Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terkait dengan suatu hal tertentu, Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUH Perdata membatasi suatu hal tertentu yang dapat menjadi syarat objektif sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- b. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- c. Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terkait dengan suatu sebab yang halal, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa

sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” seperti yang dimaksud oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja dalam Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan mengenai sebab yang halal tersebut adalah:

- a. Bukan tanpa sebab.
- b. Bukan sebab yang palsu.
- c. Bukan sebab yang terlarang.

Lebih lanjut mengenai sebab yang halal sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan bahwa “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah,” atau dengan perkataan lain bahwa sebab yang halal bahwa meskipun tidak dinyatakan secara tegas suatu sebab dalam suatu perjanjian, tetapi secara tersirat dalam perjanjian tersebut ada sebab yang halal, maka perjanjian tersebut tetap sah adanya. Mengenai sebab yang halal ini, Pasal 1337 KUH Perdata memberikan pembatasan mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu sebab yang halal, yaitu:

- a. Apabila dilarang oleh undang-undang.

- b. Apabila berlawanan atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁵⁸

Mengacu konsep hukum islam perjanjian jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat, rukun jual beli tersebut sebagai berikut: adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, serta adanya lafaz. Dalam prakteknya kedua belah pihak telah sesuai dalam melaksanakan kontraknya karena kedua belah pihak tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun akad sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut :

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat sah suatu akad adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*), apabila belum mampu, harus dilakukan dengan walinya.
- b. Objek dari akad tersebut harus diakui oleh syara', dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Berbentuk harta (kecuali yang diharamkan menurut syara', seperti minuman keras, barang najis, dan harta wakaf).
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara'.

⁵⁸http://dennybiantong.blogspot.co.id/2012/07/syarat-syarat-sahnya-perjanjian_24.html diakses pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 11.37 WIB

⁵⁹ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hal. 21.

- c. Akad yang dilakukan harus memiliki manfaat, sehingga bukan sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban.
- d. *Ijab* harus tetap utuh sampai terjadinya *Kabul*. *Ijab* dan *Kabul* tersebut dilakukan dengan suatu majelis, yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- e. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Dengan kata lain akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam akad tersebut.

Hukum Islam juga mengenal asas-asas perjanjian, yang antara lain:⁶⁰

- 1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)
- 2) *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)
- 3) *Al-'Adalah* (Keadilan)
- 4) *Al-Ridha* (Keadilan)
- 5) *Ash-Shidiq* (Kebenaran dan Kejujuran)
- 6) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Dalam konteks hukum Islam, akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:⁶¹

- 1) Berakhirnya masa berlakunya akad
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 34.

⁶¹ *Ibid*, hal.. 36.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Berdasarkan asas baik dalam ketentuan asas-asas hukum baik dalam KUH Perdata maupun konsep hukum islam maka pelaksanaan perjanjian jual beli APAR antara CV. Gion Pratama Safety dengan Pelanggannya telah mengikat para pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagai mana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

B. Perlindungan terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli alat APAR pada CV. Gion Pratama Safety

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang menyatakan sebagai negara hukum. Negara Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Hal Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, karena perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶² Selanjutnya dikatakannya bahwa negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum.

Perlindungan hukum sangat penting untuk dikaji, tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian ini, terutama dalam menengahi berbagai sengketa atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam membuat suatu perjanjian selalu terdapat risiko-risiko yang tidak pernah diinginkan oleh para pihak untuk terjadi tetapi kadangkala hal tersebut dapat terjadi baik itu terjadi karena kehendak salah satu pihak ataupun itu terjadi di luar kekuasaan para pihak yang membuat dan melakukan perjanjian. Dalam hal terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadi *force majeure/overmacht*. Tetapi apa

⁶² A. Fadjar Muktie, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hal. 57

bila terjadi wanprestasi yang dilakukan karena kesengajaan ataupun kelalaian para pihak maka tentu diambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya. Apabila terjadi kelalaian oleh masing-masing pihak maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam tiap pasal perjanjian yang dilakukan antara CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya.

Perlindungan hukum menurut bapak Wagiono, yaitu berdasarkan kontrak yang telah dibuat antara CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya. Contoh yang diberikan yaitu pembuatan kontrak antara CV. Gion Pratama Safety dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa dengan Nomor Kontrak: 013/ Pomp. Fire.Hyd/ BLUD/ 2017 tertanggal 5 Mei 2017. Dalam kontrak tersebut terdapat perlindungan hukum yaitu berupa garansi dan sanksi.

Bapak Wagiono menjelaskan perlindungan hukum berdasarkan kontrak, dikarenakan adanya hak dan kewajiban. Garansi dalam kontrak 013/ Pomp. Fire.Hyd/ BLUD/ 2017 tertanggal 5 Mei 2017 yaitu masa:

1. Masa tanggung jawab cacat mutu berlaku selama 1 tahun.
2. Masa layanan purnajual berlaku selama 1 tahun

Sedangkan sanksi yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi peringatan sampai dengan pemutusan kontrak.

Hak dan kewajiban yang dalam kontrak kontrak 013/ Pomp. Fire.Hyd/ BLUD/ 2017 tertanggal 5 Mei 2017 yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa mempunyai hak untuk mendapatkan Pompa Sendtral Hydrant dan Instalasinya, kewajibannya membayarkan dana senilai Rp.354.248.000 (Tiga ratus lima puluh

empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada CV. Gion Pratama Safety sebagai pihak penyedia barang. Sedangkan Hak dari CV. Gion Pratama Safety yaitu mendapatkan dana senilai Rp.354.248.000 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagai dana atas instalasi pompa Sentral Hydrant, kewajibannya yaitu memasang atau menginstalasi alat pompa Sentral Hydrant kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa.

Bapak Wagiono menjelaskan bahwa perselisihan yang sering terjadi yaitu dikarenakan keterlambatan barang saat pengiriman, pengiriman menjadi sebuah kendala kontrak tersebut dikarenakan banyak hal yang tidak dapat terprediksi seperti bencana alam. Ketika terjadi keterlambatan saat pengiriman CV. Gion Pratama Safety akan memberikan pertanggungjawaban berupa pemotongan harga dari barang yang mengalami keterlambatan. tapi apabila perselisihan ataupun sengketa tetap berlanjut maka di dalam surat perjanjian yang biasanya dibuat antara CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya telah tertera mengenai pilihan-pilihan hukum apa saja yang bisa diambil oleh para pihak yang merasa dirugikan. Hal ini biasanya tertera dalam surat perjanjian yang di buat antara CV. Gion Pratama Safety dengan pelanggannya yang berada pada bagian Penyelesaian Sengketa, yang berisi :⁶³

1. Apabila terjadi perselisihan akibat dari perjanjian jual beli ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Wagiono selaku CEO di CV. Gion Pratama Safety pada tanggal 31 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

2. Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak akan melanjutkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pihak Ketiga (Mediator).
3. Apabila melalui Pihak Ketiga (Mediator) tidak ditemukan penyelesaian juga, maka kedua belah pihak telah mufakat memilih kediaman hukum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan penjelasan Bapak Wagiono selaku CEO dari CV. Gion Pratama Safety, Beliau menjelaskan manfaat dari musyawarah sebagai berikut:⁶⁴

1. Masalah dapat dipecahkan melalui musyawarah Setiap orang pasti memiliki ide atau gagasan yang dapat diungkapkan, dengan tahap musyawarah seseorang dapat melatih untuk mengutarakan pendapat yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar.
2. Keputusan yang diambil haruslah dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Oleh karena itu, kesepakatan tidak boleh mengandung unsur paksaan di dalamnya. Sehingga para pihak dapat melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada unsur paksaan.
3. Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Keputusan yang diambil dalam musyawarah tidak boleh merugikan salah satu pihak atau anggota. Agar hasil yang diputuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan para pihak dengan penuh keikhlasan.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Wagiono selaku CEO di CV. Gion Pratama Safety pada tanggal 31 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

4. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda Dalam musyawarah pasti akan ditemui pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah menyangkut kepentingan bersama. Sehingga nantinya pendapat tersebut dapat disatukan secara bersama-sama baik maupun buruknya, selanjutnya diakhir musyawarah akan dipilih satu dari sekian pendapat yang telah disampaikan, sebagai suatu hasil keputusan bersama yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. Dapat menjaga silaturahmi para pihak Manfaat musyawarah dapat mempererat silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antara para pihak.

Namun apabila selama satu bulan dari tanggal terjadinya perselisihan dengan musyawarah tidak dapat diselsaikan maka kedua belah pihak akan menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter, dan bilamana tetap tidak ditemukan kesepakatan, maka untuk penyelesaian perselisihan tersebut akan dilanjutkan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari Klausula yang tertera di atas dapat kita lihat bahwa para pihak menyediakan beberapa perlindungan hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan ataupun sengketa yang tidak diinginkan karena sejatinya sebuah perjanjian itu dibuat untuk saling menguntungkan para pihak yang membuat perjanjian tersebut, bukan untuk menimbulkan masalah yang baru.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor CV Gion Pratama Safety, tentang Perlindungan Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Pemadam Api Ringan (Apar), penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli APAR di CV. Gion Pratama Safety yaitu Perjanjian jual beli APAR yang dilakukan oleh CV. Gion Pratama Safety dengan para pelanggannya pada hakikatnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli pada umumnya. Dimana terdapat pihak pembeli dan penjual. Obyeknya berupa suatu benda tertentu dalam hal ini adalah APAR. Dalam perjanjian jual beli APAR ini, pemilik APAR menjual APARnya kepada pihak pembeli. Hal tersebut berlanjut sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah pihak penjual dan pembeli sepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Perlindungan terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli alat APAR pada CV. Gion Pratama Safety yaitu CV. Gion Pratama Safety, membuat sebuah perlindungan terhadap Perusahaan serta pelanggannya berdasarkan klausul yang mereka sepakati, seperti memberikan masa garansi selama 2 tahun, memberikan perawatan berkala setiap 6 bulan sekali serta memberikan kompensasi berupa potongan harga jika terlambat dalam pengerjaan maupun pengiriman. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian jual beli APAR terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian yang

diutamakan adalah dengan cara musyawarah, karena jalur musyawarah dipandang lebih efektif baik dari segi waktu maupun biaya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Di dalam pembuatan sebuah perjanjian para pihak harus melakukan kesepakatan berdasarkan KUH Perdata.
2. Dalam hal upaya hukum penyelesaian sengketa tentang sebuah perjanjian lebih baik menghindari dari penyelesaian hukum melalui jalur litigasi dan lebih memilih jalur non litigasi seperti mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Hadist

B. Buku

- A. Fadjar Muktie, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.
- Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum. Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2004.
- Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang, Pustaka Nuun, 2011.
- Amin Suma, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo, Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Dan Penjelasannya*, Cetakan 2 Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Malang, Setara Press, 2016.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung, Alumni, 1993.
- Nasrun Harum, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- P. Buntaran Tim Hindle, *Negotiating Skills*, Dian rakyat, Jakarta, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Inonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Ronny Hanitijo Someitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung, Cintra Aditya Bakti, 1988.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermasa, 2008.
- Sujipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, , Bandar Lampung, Unila, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertulis*, Bandung, Subur, 1991.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian Cet II*, Bandung, Alumni, 1986.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Jurnal / Artikel Ilmiah

A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim, R, I Made Sarjana “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembangan di Bali*” dalam jurnal Acta Comitatus Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

E. Internet

<http://dennybiantong.blogspot.co.id>

<http://amaliyah.net/>

<https://www.statistikian.com/>